

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.03/MENHUT-V/2004

TANGGAL : 22 JULI 2004

BAGIAN KESEPULUH

PEDOMAN RENOVASI SENTRA PRODUKSI BIBIT (SPB)
GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan telah mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir pada musim penghujan, kekeringan pada musim kemarau, erosi dan tanah longsor yang kesemuanya itu menimbulkan korban jiwa dan harta benda serta menyebabkan terjadinya kehancuran pemukiman dan prasarana sosial, rusaknya lahan-lahan pertanian serta adanya wabah penyakit dan lain-lain sebagainya. Untuk menghindari terjadinya kerugian nasional yang terjadi karena kerusakan lingkungan seperti tersebut diatas, maka diperlukan upaya untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui gerakan yaitu gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GN RHL/Gerhan). Melalui GN RHL/Gerhan diharapkan timbul komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembalikan kondisi lingkungan menjadi kondisi yang lebih baik lagi.

Salah satu bentuk GN RHL/Gerhan adalah berupa penanaman pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dengan jenis tanaman kayu-kayuan, tanaman unggulan lokal, tanaman endemik dan tanaman MPTS. Untuk mendukung upaya penanaman seluas 3 juta hektar dalam kurun waktu 5 tahun diperlukan bibit tanaman hutan baik yang berupa kayu-kayuan maupun MPTS yang berkualitas baik, dalam jumlah besar dan tersedia dalam waktu yang diperlukan. Untuk pemenuhan kebutuhan bibit tersebut, maka langkah yang dilakukan adalah melalui pengadaan bibit dengan pihak III dan pembuatan bibit pada persemaian permanen yang telah dibuat pada beberapa waktu yang lalu. Mengingat kondisi saat ini persemaian permanen yang ada tidak dapat difungsikan secara optimal maka perlu dilakukan renovasi Sentra Produksi Bibit.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Renovasi Sentra Produksi Bibit (SPB) sebanyak 2 unit yang terdapat di dua Provinsi yaitu di Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan).

C. Pengertian

1. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan) adalah suatu kegiatan terkoordinasi yang mendayagunakan segenap kemampuan Pemerintah dan Masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS),
2. Bibit adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak tanaman dan atau mengembang biakan tanaman yang berasal dari bahan generatif dan atau bahan vegetatif.
3. Bibit bermutu adalah bibit yang berasal dari pembiakan generatif dari sumber benih yang berkualitas dan atau pembiakan vegetatif dari pohon induk yang terseleksi (memiliki kwalitas genetik unggul).
4. Sentra Produksi Bibit (SPB) adalah persemaian yang bersifat permanen dengan menggunakan teknologi pembibitan yang baik.
5. Monitoring adalah kegiatan pemeriksaan kemajuan pelaksanaan dilapangan dalam rangka pembinaan pelaksanaan selanjutnya.
6. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara detail pelaksanaan dilapangan dengan metoda dan formula tertentu agar dapat diketahui secara pasti apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan.
7. Pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan atau laporan yang sifatnya khusus terhadap jalannya pelaksanaan dilapangan.

BAB II PELAKSANAAN

A. Perencanaan

1. Penyusunan Rancangan

Rancangan Renovasi SPB dibuat oleh BPDAS/BPTH yang nantinya dapat digunakan untuk dasar pelaksanaan kegiatan Renovasi Sentra Produksi Bibit. Rancangan renovasi disusun berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh BPDAS/BPTH melalui peninjauan langsung ke lokasi persemaian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam Penyusunan rancangan Renovasi:

- a. Penelaahan terhadap rancangan Persemaian yang telah ada.
- b. Pengecekan terhadap kondisi sarana dan prasarana persemaian yang ada.
- c. Rencana perbaikan/renovasi SPB yang diperlukan agar sarana dan prasarana SPB dapat berfungsi secara optimal.

Adapun rencana renovasi SPB (optional tergantung kondisi di lapangan) antara lain meliputi :

- 1) Rumah perkecambahan
- 2) Areal Naungan
- 3) Areal Terbuka
- 4) Bengkel dan gudang
- 5) Rumah pengisian dan penyimpanan media
- 6) Kantor (Base Camp)
- 7) Sistem Irigasi
- 8) Pompa air
- 9) Bak Penampungan
- 10) Aliran Pompa Utama
- 11) Irigasi rumah perkecambahan
- 12) Irigasi Areal Naungan
- 13) Irigasi Areal Terbuka
- 14) Kondisi Sistem Listrik
- 15) Generator
- 16) Sekering
- 17) Peralatan dan mesin

2. Prosedur Pelaksanaan

Rancangan Renovasi SPB disusun oleh salah satu seksi pada BPDAS/BPTH berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi kondisi fisik persemaian yang ada dan hasil konsultasi dengan Dinas Kimpraswil setempat. Rancangan tersebut beserta lampirannya dinilai oleh Kepala Seksi yang membawahi tim penyusun rancangan dan disahkan oleh Kepala BPTH/BPDAS

3. Hasil Kegiatan

Hasil Kegiatan (Output) dalam kegiatan Perencanaan Teknis adalah Buku Rancangan/Desain Renovasi SPB secara menyeluruh yang dibuat oleh BPDAS/BPTH beserta gambar-gambar yang dibuat berdasarkan kondisi lapangan, selanjutnya dijadikan dasar pelaksanaan Renovasi Sentra Produksi Bibit

B. Pelaksanaan

1. Persiapan Lapangan

Kegiatan persiapan lapangan meliputi :

- 1) Peninjauan lokasi
- 2) Inventarisasi kondisi Peralatan yang ada
- 3) Inventarisasi kondisi Fasilitas Fisik di Persemaian
- 4) Inventarisasi operasional peralatan dan mesin SPB

2. Renovasi SPB

Dari hasil inventarisasi dan pemeriksaan sarana maka dilakukan renovasi dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada berdasarkan gambar atau rancangan yang ada. Kegiatan renovasi meliputi :

- 1) Perbaikan kembali bangunan-bangunan yang ada agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan kondisi semula.
- 2) Penggantian spare parts yang rusak
- 3) Service mesin-mesin yang mengalami rusak ringan sampai sedang.
- 4) Penggantian alat dan mesin yang rusak parah atau sudah hilang.

Berdasarkan rancangan renovasi yang telah ada, Atasan Langsung mengadakan pemilihan kontraktor renovasi SPB melalui penunjukan langsung atau pelelangan yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No 80 tahun 2003. Apabila proses pemilihan kontraktor renovasi bibit telah selesai maka dilakukan penunjukan kontraktor oleh Atasan Langsung Bendaharawan (ALB). Berdasarkan Surat Penunjukan Langsung (SPK) dari ALB maka Kontraktor melaksanakan pekerjaan renovasi SPB dengan mengacu kepada rancangan renovasi SPB yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai tolok ukur keberhasilan renovasi, maka peralatan dan mesin dan sarana SPB lainnya perlu dilakukan uji coba pengoperasian alat-alat dan mesin yang telah diperbaiki atau diganti.

3. Hasil Kegiatan

Hasil Kegiatan (Output) dalam kegiatan Renovasi SPB ini adalah sebuah Sentra Produksi Bibit yang telah direnovasi beserta perlengkapannya seperti yang telah ditetapkan dalam Bestek/rancangan renovasi SPB, yang siap untuk dioperasionalkan untuk memproduksi bibit.

B. Pengendalian dan Pengawasan

1. Jenis Kegiatan

Kegiatan Pengawasan terhadap Renovasi SPB meliputi kegiatan monitoring dan penilaian terhadap kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana renovasi SPB secara berkala yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengendalian pekerjaan dan penilaian pekerjaan.

2. Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Renovasi Sentra Produksi Bibit adalah sebagai berikut :

- a. Konsultan Pengawas : adalah konsultan independen yang berpengalaman dibidang pengawasan renovasi yang ditunjuk oleh Pemimpin kegiatan yang berada pada BPDAS/BPTH, yang secara profesional melaksanakan pengawasan renovasi sehari hari mulai dari awal kegiatan sampai selesai.. Hasil pengawasan tersebut dipergunakan sebagai dasar pengendalian pekerjaan dan penilaian pekerjaan untuk melaksanakan pembayaran kepada kontraktor pelaksana renovasi SPB.
- b. Tim Pengendali Pusat dan Daerah yang akan memonitor pelaksanaan renovasi SPB dan sekaligus mengendalikan pelaksanaan renovasi SPB agar SPB dapat diwujudkan pembangunannya dan dapat berproduksi sesuai dengan rencana yang diharapkan.

3. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan (Out Put) dari Pengawasan Renovasi SPB ini adalah laporan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Renovasi SPB yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana Renovasi SPB.

BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SPB

A. Tahap Prakondisi

Dalam rangka untuk memperoleh dukungan yang nyata dari para pihak dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat maka Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Balai Perbenihan Tanaman Hutan perlu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Renovasi SPB dengan instansi terkait dan masyarakat setempat.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
3. Menyiapkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan SPB.
4. Menjajagi permintaan bibit di wilayah sekitarnya pada masa-masa yang akan datang.
5. Menjajagi kerjasama dengan stakeholders yang bergerak di bidang pembibitan.

B. Tahap Aksi

Tahap aksi dalam pengelolaan SPB meliputi :

1. Penyiapan organisasi
2. Rekrutmen Personil Pengelola SPB
3. Pelatihan Sumber Daya Manusia

Uraian kegiatan dari masing-masing tahap aksi seperti dibawah ini.

C. Penyiapan Organisasi


Dalam rangka pengelolaan Sentra Produksi Bibit (SPB) diperlukan organisasi pengelola SPB yang terdiri dari :

1. Manajer SPB dengan tugas sebagai Penanggungjawab atas pengelolaan sarana dan prasarana SPB dan Produksi Bibit
2. Teknisi SPB yang terdiri dari :
 - a). Teknisi Peralatan dan Mesin bertanggung jawab atas operasional dan perawatan alat dan mesin
 - b). Teknisi Penanganan dan Penyiapan Media bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan/penanganan media dan pengisian media dalam polycup/potray/polybag.
 - c). Teknisi Produksi Bibit bertanggung jawab atas penyiapan dan penanganan benih (vegetatif dan generatif), penaburan, penyapihan dan pemeliharaan bibit sampai kepada pengangkutan.

d). Tenaga Administrasi : membantu Manajer SPB dalam bidang pengelolaan administrasi, personil, keuangan dan material

Untuk pelaksanaan kegiatan dari masing-masing teknisi dibantu oleh tenaga buruh dengan jumlah sesuai kebutuhan. Organisasi Pengelolaan SPB dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Diagram : Struktur Organisasi Pengelola SPB



Selama pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL) 5 tahun ke depan, organisasi pengelola SPB berada di bawah UPT Direktorat Jenderal RLPS dalam hal ini Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Balai Perbenihan Tanaman Hutan, sedangkan untuk waktu selanjutnya akan diarahkan sebagai unit usaha yang menguntungkan dengan bekerjasama dengan Dinas atau Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di bidang pembibitan. Hubungan tata kerja antara SPB dengan UPT akan diatur kemudian

D. Rekrutmen Personil Pengelola SPB

Rekrutmen personil pengelola SPB dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal RLPS dalam hal ini Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) dengan berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam hal ini Dinas yang menangani masalah kehutanan di Kabupaten.

Adapun jumlah personil yang dibutuhkan meliputi :

1. Tenaga tetap untuk Manajer, Teknisi dan Administrasi

2. Tenaga lepas untuk mandor dan buruh

Kualifikasi atau persyaratan untuk Manajer dan Teknisi diatas adalah :

1. Manajer dengan pendidikan minimal S1 Pertanian atau Kehutanan dengan tambahan pelatihan bidang persemaian.
2. Teknisi Peralatan dan Mesin dengan pendidikan minimal STM berpengalaman di bidang mesin selama \pm 5 tahun.
3. Teknis Penanganan dan Penyiapan Media dengan pendidikan minimal D3 Pertanian atau Kehutanan dengan tambahan pelatihan bidang persemaian.
4. Teknis Produksi Bibit dengan pendidikan minimal D3 Pertanian atau Kehutanan dengan tambahan pelatihan bidang persemaian.
5. Tenaga Administrasi dengan pendidikan minimal D1 administrasi. dengan pengalaman 3 tahun.

Sedangkan untuk tenaga Mandor dan buruh dipilih dari tenaga lokal yang sudah berpengalaman dalam bidang pembibitan.

E. Pelatihan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung operasionalisasi pengelolaan SPB diperlukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi :

1. Pelatihan dan On The Job Training Pengelolaan Persemaian/SPB bagi Manajer dan Teknisi.
Pelatihan dan On The Job Training pengelolaan persemaian/SPB akan dilaksanakan oleh Proyek/Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pembibitan GN RHL Pusat. Diharapkan dari pelatihan ini para calon Manajer dan Teknisi SPB dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan SPB.
Pelaksanaan pelatihan dan on the job training dilaksanakan secara bertahap dengan waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyertaan Teknisi Peralatan dan Mesin dalam kegiatan pemasangan/instalasi dan uji coba peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh kontraktor sehingga teknisi tersebut dapat benar-benar memahami spesifikasi, cara kerja, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan mesin di SPB. Peralatan dan mesin yang harus dikuasai oleh Teknis Peralatan dan Mesin adalah :
 - a. Generator listrik
 - b. Pompa pengisap dan pendorong air
 - c. Sistem irigasi, mulai dari pipa utama sampai ke springkel
 - d. Sistem jaringan listrik
 - e. Kendaraan angkutan bibit
 - f. Dll.
3. Mengikutsertakan Manajer Persemaian didalam pelatihan wirausaha di bidang pembibitan tanaman hutan yang diselenggarakan oleh instansi lain. Dari pelatihan ini diharapkan Manajer Persemaian mempunyai kemampuan dalam

mengarahkan pengelolaan SPB menjadi usaha produktif yang menguntungkan.

F. Penyediaan informasi

Kegiatan penyediaan informasi ini berkaitan dengan pengembangan teknologi pembibitan, pengembangan permodalan dan pengembangan akses pasar. Untuk itulah pada masa mendatang Manajer dan Teknisi akan diikutkan dalam kegiatan Seminar, Workshop, Temu Usaha yang berkaitan dengan usaha pembibitan. Disamping itu SPB diarahkan sebagai Pusat Informasi di bidang pembibitan dan pemuliaan pohon di wilayah sekitarnya.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Renovasi Sentra Produksi Bibit ini disusun untuk menjadi Pedoman Tehnis Renovasi Sentra Produksi Bibit di Propinsi Kalimantan Selatan dan Persemaian Permanen Skala Kecil di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini, dapat dijabarkan lebih lanjut oleh BPDAS/BPTH sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.

MENTERI KEHUTANAN

MUHAMMAD PRAKOSA